

BAB IV

GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

A. Sejarah Singkat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu adanya penataan kembali perangkat pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di atas, maka daerah diberikan wewenang untuk membentuk susunan organisasi dan tata kerja yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan mengingat kondisi geografis .

B. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan

1. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan.
2. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kelautan dan Perikanan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur dan Bagan struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan

Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Kepulauan

- 1 Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- 2 Susunan Organisasi Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, terdiri dari :
 - 1 Seksi Budidaya Perikanan;
 - 2 Seksi Penangkapan;
 - 3 Seksi Usaha Perikanan dan Perizinan.
 - d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari
 1. Seksi Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan;

2. Seksi Pengolahan Mutu Hasil Perikanan;
 3. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan
- e. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil , terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan;
 2. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir;
 3. Seksi Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan Perikanan
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional


Berdasarkan struktur di atas, maka dapat disusun pembagian dan pelaksanaan tugas Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan



melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

1. Sub Bagian Administrasi Umum

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

2. Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas menyusun melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pelayanan administrasi keuangan seluruh unit pelaksana teknis dilingkungan dinas.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;

mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, dan rencana strategis, melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data, informasi pemantauan, dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas.

c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, terdiri dari :

1 Seksi Budidaya Perikanan

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan dibidang perikanan budidaya yang meliputi usaha budidaya, pengembangan produksi, sarana dan prasarana, pembenihan dan kesehatan lingkungan.

2 Seksi Penangkapan;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Teknologi Penangkapan, Sarana dan Prasarana dan Perizinan.

3 Seksi Usaha Perikanan dan Perizinan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi dan pemasaran hasil perikanan, meliputi: Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas dan SDM di bidang promosi dan pemasaran hasil perikanan, dan perizinan usaha.

d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan mutu hasil Perikanan, investigasi dan pengembangan usaha dan promosi dan pemasaran hasil perikanan dan perizinan pengelolaan

2. Seksi Pengolahan Mutu Hasil Perikanan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan mutu hasil perikanan, meliputi: Bimbingan teknis pembinaan dan pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.

3. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan

Menyusun petunjuk teknis pengkajian Ketenagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kelembagaan Penyuluhan.

e. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil , terdiri dari

1. Seksi Pengawasan

mempunyai tugas menyiapkan bahan serta perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta penyelenggaraan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan perikanan

2. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir

mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir dan pengembangan masyarakat pesisir

3. Seksi Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan Perikanan

mempunyai tugas menyiapkan bahan serta perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta penyelenggaraan kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

f. UPTD

Mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan, melakukan pengawasan, merumuskan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata operasional pelabuhan dan pengembangan dan pelayanan jasa pelabuha

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok tenaga fungsional yang sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional tersebut dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas. Jumlah jabatan

Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Berikut ini gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2012 Tentang susunan kedudukan dan tugas pokok Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan



Gambar 1V.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan

Kepala Dinas


Skatariat

Kemlompok
Jabatan dan
Fungsional

Subbag
Perencanaan
Dan Program

Subbag
Keuangan

Subbag
Administrasi
Umum



D. Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai fungsi:

a. Kepala Dinas

Mempunyai fungsi perumusan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

1. Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,

perencanaan pelaporan.

2. Penyelenggara program administrasi umum.
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program.
4. Penyelenggara evaluasi program

c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya

1. penyiapan bahan pedoman dan perumusan petunjuk teknis pembinaan teknik produksi, sarana prasarana serta bimbingan usaha perikanan
2. pelaksanaan inventarisasi, bimbingan dan pembinaan, pengembangan serta evaluasi budidaya ikan di perairan umum dan di laut
3. penyiapan bahan bimbingan mutu dan pembinaan pengelolaan permodalan dan kerjasama usaha peningkatan mutu perikanan
4. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap potensi dan zona budidaya

d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan
2. Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan layanan usaha dan pemasaran hasil perikanan
3. Perumusan Kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengembangan produk hasil perikanan Nonkonsumsi dan kelembagaan Pengolahan dan pemasaran .

e. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan pesisir wilayah pesisir
2. penyelenggaran rehabilitasi sumberdaya pesisir,pulau-pulau kecil dan laut

3. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir
4. pemetaan lokasi rawan kerusakan lingkungan pesisir dan laut

f. UPTD;

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan sarana dan prasarana, serta pengendalian lingkungan
2. Pengelolaan dan peningkatan SDM, ketatausahaan Pelaksanaan pelayananjasa, fasilitasi usahapemberdayaan masyarakat perikanan, k oordinasi peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan, urusan rumah tangga serta kelompok fungsional dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai fungsi sebagai tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

F. Visi dan Misi Dinas Pertanian Perternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti

Visi

Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Penghasil Komoditas Perikanan dan kelautan yang Optimal, Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Pengembangan Potensi Wilayah

Misi

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia aparatur dan pelaku usaha perikanan
2. Memanfaatkan potensi sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan
3. Meningkatkan peran sektor perikanan dalam perekonomian daerah
4. Mengembangkan usaha perikanan yang maju dan berdaya saing



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau